

Implementasi Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Qawā'id Fiqhiyyah terhadap Kepastian Hukum, Pembuktian, dan Perlindungan Hak Keluarga

**Rima Rahmayani Tanjung¹, Muhammad Amar Adly²,
Heri Firmansyah³**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: rimasitanjung@gmail.com¹, muhammadamaradly@uinsu.ac.id²,
herifirmansyah@uinsu.ac.id³

Abstract: The principle *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* (certainty is not removed by doubt) constitutes one of the major universal legal maxims (*al-qawā'id al-fiqhiyyah al-kubrā*) that underpins legal reasoning across Islamic jurisprudence. Although extensively examined within the domains of ritual worship and commercial transactions, its application in contemporary Islamic family law remains fragmented and largely descriptive. Existing studies have predominantly emphasized textual interpretation without systematically reconstructing the principle within modern judicial practices involving divorce, maintenance, child legitimacy, marriage registration, and evidentiary standards before religious courts. This article aims to reconstruct the implementation of *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* through an integrated framework combining *qawā'id fiqhiyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, Indonesian positive family law, and judicial reasoning. Employing normative juridical research with conceptual, statutory, case, and comparative approaches, this study analyzes classical fiqh literature, contemporary scholarly works, legislation, Supreme Court decisions, and recent academic publications indexed in Scopus and reputable journals. The findings demonstrate that certainty within Islamic family law should no longer be understood merely as doctrinal certainty derived from classical juristic opinions but must also encompass procedural certainty generated through lawful evidence and judicial verification. The study further argues that the application of this maxim should operate through a proportional evidentiary model that balances textual authority, legal certainty, procedural justice, and protection of vulnerable family members. As its principal contribution, this article proposes a new conceptual model of implementing *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* in Islamic family disputes by integrating normative certainty, evidentiary certainty, judicial certainty, and *maqāṣid*-based social protection. This reconstruction expands the contemporary relevance of Islamic legal maxims

while strengthening judicial consistency and legal protection within modern Islamic family law.

Keywords: *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak*; Islamic family law; *qawā'id fiqhīyyah*; legal certainty; Islamic judicial reasoning.

Pendahuluan

Perkembangan hukum keluarga Islam pada abad ke-21 memperlihatkan pergeseran yang sangat signifikan dari orientasi normatif menuju orientasi perlindungan hak (*rights-based approach*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Transformasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan sistem hukum nasional, tetapi juga oleh meningkatnya kompleksitas hubungan keluarga modern yang melibatkan persoalan administrasi perkawinan, pembuktian perceraian, sengketa nafkah, status anak, hak pengasuhan, hingga penggunaan alat bukti elektronik dalam proses peradilan. Kondisi ini menuntut adanya reinterpretasi terhadap berbagai kaidah fikih klasik agar tetap memiliki relevansi dalam menjawab dinamika hukum keluarga kontemporer tanpa kehilangan landasan normatif syariat. Dalam konteks tersebut, kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* menjadi salah satu instrumen metodologis yang memiliki posisi strategis karena mengatur hubungan antara kepastian hukum, keraguan, dan pembuktian dalam proses penetapan hukum.¹

Sebagai salah satu dari lima kaidah fikih universal (*al-qawā'id al-kullīyyah al-khams*), *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* mengandung prinsip bahwa suatu keadaan yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak dapat dibatalkan hanya oleh keraguan yang muncul kemudian. Kaidah ini memperoleh legitimasi langsung dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun konstruksi rasional para fuqaha sehingga diterima secara luas oleh seluruh mazhab fikih, meskipun terdapat variasi dalam implementasinya terhadap kasus-kasus tertentu. Selama berabad-abad, kaidah tersebut menjadi fondasi berbagai cabang hukum Islam, mulai dari ibadah, muamalah, jinayah, hingga hukum keluarga. Namun demikian, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa konsep "keyakinan" tidak lagi hanya berkaitan dengan keyakinan personal seorang mukallaf, melainkan juga berkaitan dengan pembuktian hukum, administrasi negara, dan mekanisme yudisial yang menghasilkan kepastian hukum objektif.²

Fenomena tersebut semakin nyata dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Berbagai perkara mengenai talak, isbat nikah, nafkah, penetapan asal-usul anak, hak hadhanah, maupun pembagian harta bersama sering kali memperlihatkan adanya benturan antara keyakinan subjektif para pihak dengan standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara. Tidak jarang seorang suami meyakini telah

¹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oneworld, 2008), h. 127-131.

² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 1 (Dar al-Fikr, 1985); Mohammad Fadel, "The True, the Good and the Reasonable: The Theological and Ethical Roots of Public Reason in Islamic Law," *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 21, no. 1 (2008): 5-69, <https://doi.org/10.1017/S084182090000432X>.

menjatuhkan talak, sementara secara hukum negara perceraian belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak diputus oleh pengadilan. Sebaliknya, terdapat pula perkara di mana status suatu perkawinan diyakini sah menurut hukum agama, tetapi tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif karena tidak tercatat secara resmi. Persoalan-persoalan demikian menunjukkan bahwa konsep *yaqīn* dalam hukum keluarga modern tidak lagi dapat dipahami hanya berdasarkan pendekatan fikih klasik, tetapi harus dikonstruksi bersama dengan teori pembuktian, kepastian hukum, dan perlindungan hak keluarga dalam sistem hukum nasional.³

Perkembangan kajian mengenai *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dalam dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin progresif, terutama setelah meningkatnya perhatian terhadap integrasi hukum Islam dengan sistem hukum modern. Berbagai penelitian tidak lagi memposisikan kaidah fikih semata-mata sebagai instrumen *istinbāṭ* hukum klasik, melainkan sebagai perangkat metodologis yang mampu menjawab berbagai persoalan hukum kontemporer, termasuk hukum keluarga, ekonomi syariah, bioetika, keuangan digital, hingga penyelesaian sengketa di lembaga peradilan. Pergeseran paradigma tersebut memperlihatkan bahwa kaidah fikih memiliki karakter dinamis (*dynamic legal reasoning*) yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial sepanjang tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syari'ah*.⁴

Dalam konteks kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak*, sebagian besar penelitian terdahulu masih terkonsentrasi pada aspek konseptual mengenai definisi, landasan normatif, serta penerapannya dalam persoalan ibadah. Penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dkk. menjelaskan bahwa kaidah tersebut berfungsi menjaga validitas ibadah melalui prinsip mempertahankan keadaan asal hingga terdapat bukti yang meyakinkan mengenai perubahan keadaan. Fokus penelitian tersebut sepenuhnya diarahkan pada fikih salat sehingga belum menyentuh problematika hukum keluarga yang memiliki karakter pembuktian jauh lebih kompleks.⁵ Temuan serupa juga dikemukakan oleh Irawan dan Hariati yang mulai memperluas pembahasan menuju fikih *munākahāt*, namun kajiannya masih bersifat inventarisasi contoh-contoh penerapan kaidah tanpa mengembangkan kerangka teoritis mengenai hubungan antara kaidah fikih, hukum pembuktian, dan sistem peradilan agama modern.⁶

Penelitian lain berkembang pada bidang ekonomi syariah. Rahmah menunjukkan bahwa *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* menjadi prinsip fundamental dalam menjaga kepastian transaksi ekonomi sehingga dugaan yang belum mencapai derajat

³ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010); "The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms | AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah," diakses 5 Agustus 2026, https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/38424?utm_source=chatgpt.com.

⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*; Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge University Press, 2009).

⁵ Iskandar Iskandar dkk., "Aplikasi Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazū Bi al-Syak Dalam Fikih Salat: Implementation of the Rule al-Yaqīn Lā Yazū Bi al-Syak in Fiqh of Salah," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 314–25, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.366>.

⁶ Ah Soni Irawan dan Nina Agus Hariati, "Implementasi Kaidah al-Yaqīnu Lā Yuzālu Bi al-Syak Dalam Fiqh Munakahāt," *FIQHUL HADITS : Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 15–26, <https://doi.org/10.66090/fiqhulhadits.v2i1.15>.

keyakinan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan akad.⁷ Kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan fikih muamalah, namun konstruksi yang dibangun masih berorientasi pada hubungan kontraktual sehingga belum dapat menjelaskan karakter sengketa hukum keluarga yang melibatkan dimensi personal, hak keperdataan, perlindungan perempuan dan anak, serta kewenangan negara dalam menjamin kepastian hukum.

Pada tingkat internasional, perhatian terhadap legal maxims dalam hukum Islam juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hallaq menempatkan *legal maxims* sebagai salah satu instrumen utama dalam menjaga konsistensi metodologi hukum Islam sekaligus memberikan fleksibilitas terhadap perubahan sosial. Menurutnya, kaidah fikih tidak boleh dipahami sebagai aturan mekanis yang diterapkan secara literal, melainkan sebagai perangkat epistemologis yang selalu berinteraksi dengan tujuan syariat, realitas sosial, dan pertimbangan kemaslahatan.⁸ Kamali kemudian memperluas pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa prinsip kepastian dalam hukum Islam harus dipahami secara proporsional melalui hubungan antara *certainty*, *probability*, dan *judicial reasoning*. Dengan demikian, konsep *yaqin* dalam hukum Islam modern tidak hanya lahir dari keyakinan individual, tetapi juga dibentuk melalui mekanisme pembuktian yang memenuhi standar keadilan prosedural (*procedural justice*).⁹

Kajian mengenai hukum keluarga Islam sendiri berkembang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Cammack menegaskan bahwa reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim telah menggeser orientasi hukum dari sekadar penerapan doktrin fikih menuju perlindungan hak-hak keluarga melalui institusi peradilan.¹⁰ Sementara itu, Nurlaelawati menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Indonesia memperlihatkan semakin besarnya peran hakim dalam mengonstruksi hukum keluarga melalui interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam praktik tersebut, pembuktian hukum sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan keyakinan subjektif para pihak.¹¹ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konsep *al-yaqinu la yuẓalu bi al-syak* sesungguhnya memiliki relevansi yang sangat kuat dalam praktik peradilan agama, tetapi belum memperoleh formulasi teoritis yang memadai dalam literatur akademik.

Penelitian mengenai pembuktian dalam hukum keluarga juga berkembang melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Auda berpendapat bahwa kepastian hukum tidak cukup dipahami sebagai kepastian normatif, melainkan harus menghasilkan

⁷ “Penerapan Kaidah *اليقين لا يزول بالشك* (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan dan Implementasinya dalam Aktivitas Ekonomi Syariah | Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business,” diakses 5 Agustus 2026, <https://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/ghanimah/article/view/219>.

⁸ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, h. 120-126.

⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, h. 127-140.

¹⁰ Mark Cammack, “Indonesia’s 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?,” *Indonesia*, no. 63 (1997): 143–68, <https://doi.org/10.2307/3351514>.

¹¹ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*.

perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyāt al-khams*). Oleh karena itu, pembuktian hukum dalam perkara keluarga harus diarahkan bukan semata-mata untuk memastikan benar atau salahnya suatu dalil, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan keluarga, melindungi hak perempuan dan anak, serta mewujudkan keadilan substantif.¹² Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara kaidah fikih dan *maqāṣid* semakin penting dalam menghadapi kompleksitas sengketa keluarga modern.

Meskipun demikian, telaah terhadap berbagai penelitian tersebut menunjukkan sedikitnya empat kekosongan akademik (*research gaps*) yang hingga kini belum memperoleh perhatian secara memadai. Pertama, mayoritas penelitian masih berhenti pada pembahasan normatif mengenai definisi, dalil, dan contoh penerapan kaidah *al-yaqinu lā yuẓalu bi al-syak*, tanpa mengembangkan kerangka konseptual mengenai bagaimana kaidah tersebut bekerja dalam sistem hukum keluarga modern yang mengintegrasikan fikih, hukum acara, administrasi negara, dan kewenangan yudisial.

Kedua, penelitian terdahulu umumnya memisahkan pembahasan antara kaidah fikih dan hukum pembuktian. Padahal dalam praktik peradilan agama, kepastian hukum justru dibangun melalui proses pembuktian yang sah menurut hukum acara. Akibatnya, konsep *yaqin* dalam banyak penelitian masih dipahami sebagai keyakinan normatif individual, belum sebagai *judicial certainty* yang dihasilkan melalui proses pembuktian di pengadilan.

Ketiga, kajian sebelumnya belum mengintegrasikan kaidah *al-yaqinu lā yuẓalu bi al-syak* dengan teori perlindungan hak keluarga berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagian besar penelitian hanya menempatkan kaidah tersebut sebagai instrumen menjaga kepastian hukum, padahal dalam perkara keluarga kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan pihak yang berada pada posisi rentan agar tidak menimbulkan ketidakadilan substantif.

Keempat, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara sistematis merekonstruksi implementasi *al-yaqinu lā yuẓalu bi al-syak* melalui integrasi antara *qawā'id fiqhīyyah*, hukum positif Indonesia, teori pembuktian modern, putusan pengadilan agama, dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu model analisis yang komprehensif. Kekosongan tersebut menyebabkan implementasi kaidah masih berlangsung secara parsial dan sering kali bergantung pada interpretasi individual hakim tanpa adanya kerangka metodologis yang terintegrasi.

Berangkat dari kekosongan akademik tersebut, penelitian ini mengembangkan suatu pendekatan baru dengan merekonstruksi implementasi *al-yaqinu lā yuẓalu bi al-syak* sebagai model kepastian hukum keluarga Islam berbasis empat dimensi, yaitu kepastian normatif (*normative certainty*), kepastian pembuktian (*evidentiary certainty*), kepastian yudisial (*judicial certainty*), dan perlindungan keluarga berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* (*maqāṣid-based family protection*). Model ini tidak hanya menjelaskan kapan suatu keyakinan dapat dipertahankan atau digugurkan menurut

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45-82.

fikih, tetapi juga memberikan parameter objektif mengenai hubungan antara alat bukti, proses peradilan, perlindungan hak keluarga, dan legitimasi putusan hakim. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar memperluas wilayah penerapan kaidah fikih, melainkan menawarkan rekonstruksi metodologis yang diharapkan dapat memperkuat konsistensi penalaran hukum keluarga Islam di Indonesia sekaligus memperkaya pengembangan teori *qawā'id fiqhīyyah* dalam konteks sistem hukum modern.

Perubahan paradigma hukum keluarga Islam dalam masyarakat modern menunjukkan bahwa konsep kepastian hukum (*legal certainty*) tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai keberlakuan norma yang bersumber dari teks keagamaan, tetapi harus dikonstruksi melalui interaksi antara norma syariat, sistem pembuktian, kewenangan peradilan, dan perlindungan hak asasi setiap anggota keluarga. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan putusan pengadilan sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian terhadap status hukum seseorang. Dalam konteks ini, hubungan antara kaidah fikih dan hukum acara menjadi semakin erat karena suatu keyakinan normatif tidak selalu identik dengan kepastian hukum yang dapat dipertahankan di hadapan pengadilan. Oleh sebab itu, implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* memerlukan rekonstruksi metodologis agar mampu menjembatani hubungan antara epistemologi hukum Islam klasik dengan mekanisme pembuktian dalam sistem hukum modern.¹³

Dalam praktik hukum keluarga Indonesia, persoalan tersebut tampak nyata pada berbagai perkara yang setiap tahun mendominasi lingkungan Peradilan Agama, seperti perceraian, sengketa nafkah, penetapan asal-usul anak, isbat nikah, hak asuh anak (*ḥaḍānah*), dispensasi kawin, maupun pembagian harta bersama. Pada perkara-perkara tersebut, hakim tidak cukup mendasarkan putusan pada keyakinan subjektif para pihak ataupun pada konstruksi fikih klasik semata, melainkan harus membangun keyakinan hukum (*conviction judiciaire*) berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsep *yaqīn* mengalami transformasi dari keyakinan individual menuju keyakinan yudisial (*judicial certainty*) yang dibentuk melalui proses pembuktian objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Transformasi inilah yang belum memperoleh perhatian serius dalam kajian-kajian terdahulu mengenai *qawā'id fiqhīyyah*.¹⁴

Di sisi lain, berkembangnya perlindungan hak perempuan dan anak dalam hukum keluarga modern juga menimbulkan tantangan baru terhadap penerapan kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak*. Dalam beberapa perkara, mempertahankan keadaan asal (*al-aṣl baqa'u mā kāna 'alā mā kāna*) justru berpotensi menghambat

¹³ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*; Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, h. 129-145.

¹⁴ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*; M. Atho Mudzhar, "Social History Approach To Islamic Law," *Al-Jami'ab: Journal of Islamic Studies* 36, no. 61 (1998): 78–88, <https://doi.org/10.14421/ajis.1998.3661.78-88>.

perlindungan terhadap pihak yang rentan apabila diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan keadaan sosial. Sebagai contoh, sengketa mengenai pengabaian nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, maupun penelantaran anak sering kali menuntut hakim untuk melakukan interpretasi progresif terhadap alat bukti dan fakta persidangan demi menjamin terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini harus ditempatkan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga kepastian hukum tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas norma, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap martabat (*ḥifẓ al-'ird*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan keberlangsungan institusi keluarga.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa implementasi *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* tidak dapat lagi dipahami sebagai kaidah yang bekerja secara linear antara "keyakinan" dan "keraguan". Sebaliknya, penerapannya harus dipahami sebagai proses hukum yang melibatkan empat unsur utama, yaitu norma syariat, pembuktian hukum, penalaran hakim, dan tujuan perlindungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji relevansi kaidah tersebut terhadap hukum keluarga Islam kontemporer, tetapi juga merekonstruksi parameter penerapannya agar dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam penyelesaian sengketa keluarga di lingkungan peradilan agama.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, novelty artikel ini terletak pada pengembangan Model Integratif Implementasi Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuẓālu bi al-Syak* dalam Hukum Keluarga Islam (Integrated Legal Certainty Model). Model tersebut dibangun atas empat dimensi yang saling berkaitan.

Pertama, kepastian normatif (*normative certainty*), yaitu kepastian yang bersumber dari nash syariat, kaidah fikih, ijma', dan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar legitimasi hukum. Kedua, kepastian pembuktian (*evidentiary certainty*), yaitu keyakinan hukum yang dibentuk melalui alat bukti yang sah, pembuktian elektronik, pengakuan, kesaksian, dokumen autentik, serta mekanisme pembuktian menurut hukum acara peradilan agama. Ketiga, kepastian yudisial (*judicial certainty*), yaitu kepastian yang lahir melalui proses penilaian hakim (*judicial reasoning*) berdasarkan integrasi fakta persidangan, norma hukum, yurisprudensi, asas proporsionalitas, dan prinsip kehati-hatian (*judicial prudence*). Keempat, perlindungan keluarga berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* (*maqāṣid-based family protection*), yaitu dimensi yang memastikan bahwa penerapan kaidah tidak berhenti pada kepastian formal, tetapi juga menghasilkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, dan institusi keluarga sebagai tujuan utama syariat.

Keempat dimensi tersebut membentuk suatu mekanisme bertingkat (*multi-layered legal certainty*) yang memungkinkan kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* diterapkan secara lebih adaptif terhadap dinamika hukum keluarga modern tanpa kehilangan landasan normatifnya. Melalui model ini, penelitian menawarkan rekonstruksi baru

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*; Mohammad Fadel, "Public Reason as a Strategy for Principled Reconciliation: The Case of Islamic Law and International Human Rights Law," *Chicago Journal of International Law* 8, no. 1 (2007), <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol8/iss1/3>.

bahwa kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam bukanlah keadaan yang statis, melainkan hasil integrasi antara kepastian normatif, kepastian pembuktian, kepastian putusan hakim, dan kemaslahatan sosial.

Berdasarkan latar belakang dan kekosongan akademik tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana konstruksi epistemologis kaidah *al-yaqīnu lā yuḏālu bi al-syak* dalam perspektif *qawā'id fiqhīyyah* dan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer? Kedua, bagaimana implementasi kaidah tersebut dalam pembuktian perkara keluarga menurut hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan praktik peradilan agama? Ketiga, bagaimana model rekonstruksi implementasi *al-yaqīnu lā yuḏālu bi al-syak* yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan hak keluarga berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan epistemologis kaidah *al-yaqīnu lā yuḏālu bi al-syak* dalam tradisi *qawā'id fiqhīyyah*, mengevaluasi implementasinya dalam praktik hukum keluarga Islam Indonesia melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta merekonstruksi model implementasi yang lebih responsif terhadap perkembangan sistem hukum modern. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu *qawā'id fiqhīyyah*, memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer, sekaligus menawarkan kerangka konseptual baru yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim, akademisi, dan pembentuk kebijakan dalam mengembangkan sistem pembuktian yang selaras dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga.

Dengan demikian, artikel ini menempatkan *al-yaqīnu lā yuḏālu bi al-syak* tidak sekadar sebagai kaidah fikih yang mempertahankan keadaan asal, tetapi sebagai teori kepastian hukum keluarga Islam yang bekerja melalui integrasi antara sumber normatif syariat, sistem pembuktian modern, penalaran yudisial, dan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperluas horizon pengembangan *qawā'id fiqhīyyah* dari sekadar instrumen *istinbāṭ* hukum menjadi paradigma metodologis dalam pembentukan hukum keluarga Islam yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan merekonstruksi implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuḏālu bi al-syak* dalam hukum keluarga Islam melalui integrasi antara teori *qawā'id fiqhīyyah*, *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum positif Indonesia, dan praktik peradilan agama. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk menganalisis hubungan antara teori fikih klasik dan perkembangan hukum keluarga kontemporer.¹⁶

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 4 (Kencana, 2008), h. 133-214.

Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara keluarga, serta putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yang relevan dengan pembuktian perkara keluarga. Bahan hukum sekunder terdiri atas kitab-kitab fikih klasik, literatur *qawā'id fiqhīyyah*, buku hukum keluarga Islam, dan artikel ilmiah bereputasi internasional yang terindeks Scopus, Web of Science, maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis, historis, teleologis, dan argumentatif untuk menghasilkan rekonstruksi konseptual implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* yang lebih adaptif terhadap perkembangan sistem hukum keluarga modern.¹⁷

Pembahasan

Rekonstruksi Epistemologis Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak* dalam Perspektif *Qawā'id Fiqhīyyah*

Kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* menempati posisi fundamental dalam bangunan epistemologi hukum Islam karena menjadi salah satu dari lima kaidah fikih universal (*al-qawā'id al-fiqhīyyah al-kubrā*) yang melandasi proses istinbāṭ hukum pada seluruh mazhab fikih. Secara terminologis, kaidah ini mengandung makna bahwa suatu keadaan yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan (*yaqīn*) tidak dapat dihapus hanya karena munculnya keraguan (*syak*) yang belum mencapai derajat pembuktian. Formulasi tersebut bukan sekadar aturan praktis dalam menyelesaikan persoalan hukum, tetapi merupakan prinsip epistemologis yang menentukan standar pembentukan pengetahuan hukum (*legal cognition*) dalam Islam. Dengan demikian, hubungan antara *yaqīn* dan *syak* sesungguhnya merupakan hubungan antara pengetahuan yang telah memperoleh legitimasi dengan dugaan yang belum memiliki kekuatan pembuktian.¹⁸

Landasan normatif kaidah ini bersumber dari sejumlah ayat Al-Qur'an yang menempatkan keyakinan sebagai dasar penetapan hukum dan melarang pengambilan keputusan berdasarkan dugaan semata. Firman Allah dalam QS. Yūnus [10]: 36 menegaskan bahwa kebanyakan manusia hanya mengikuti persangkaan (*ẓann*), padahal persangkaan tidak dapat menggantikan kebenaran sedikit pun. Prinsip tersebut dipertegas dalam QS. al-Najm [53]: 28 yang menyatakan bahwa dugaan tidak memiliki nilai terhadap kebenaran. Dalam perspektif usul fikih, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun di atas standar pembuktian yang menempatkan keyakinan sebagai asas utama, sedangkan keraguan hanya memiliki konsekuensi hukum apabila didukung oleh bukti yang memadai. Oleh karena itu,

¹⁷ Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, 4th ed. (Lawbook Co, 2018), h. 57-89.

¹⁸ Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naẓa'ir fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shafi'īyyah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 49-55; Ahmad al-Zarqā', *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhīyyah* (Dār Al-Qalam, 2012), h. 79-86.

kaidah *al-yaqinu lā yuẓalu bi al-syak* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman praktis, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip rasionalitas hukum Islam yang menolak spekulasi sebagai dasar penetapan hukum.¹⁹

Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai seseorang yang merasa ragu telah berhadhas ketika sedang melaksanakan salat menjadi dasar operasional kaidah ini. Rasulullah SAW memerintahkan agar seseorang tidak membatalkan salatunya hingga benar-benar mendengar suara atau mencium bau yang menunjukkan terjadinya hadas.²⁰ Hadis tersebut memperlihatkan bahwa syariat tidak memberikan akibat hukum terhadap keraguan yang tidak didukung oleh indikator objektif. Para ulama kemudian melakukan generalisasi (*ta'liḥ*) terhadap hadis tersebut sehingga lahirlah kaidah universal yang dapat diterapkan pada berbagai cabang hukum, termasuk ibadah, muamalah, jinayah, siyasah syar'iyah, hingga hukum keluarga.

Meskipun seluruh mazhab menerima kaidah ini, konstruksi epistemologis yang dikembangkan masing-masing mazhab menunjukkan nuansa yang berbeda. Mazhab Hanafi menempatkan *istiṣḥāb* sebagai dasar utama dalam mempertahankan keadaan hukum yang telah ada, sehingga beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang mengklaim adanya perubahan keadaan. Mazhab Maliki mengembangkan penerapan kaidah melalui pertimbangan *maṣlaḥah mursalah*, sehingga dalam kondisi tertentu kepastian dapat disesuaikan dengan kemaslahatan publik. Sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan hubungan antara *istiṣḥāb*, pembuktian (*bayyinah*), dan asas kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menentukan keberlangsungan suatu status hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kaidah ini tidak pernah dipahami sebagai prinsip yang bersifat kaku, melainkan sebagai instrumen metodologis yang selalu berinteraksi dengan konteks sosial dan tujuan hukum Islam.²¹

Dalam literatur klasik, konsep *yaqīn* umumnya dipahami sebagai keadaan hukum yang telah memperoleh legitimasi berdasarkan nash, ijma', ataupun fakta yang telah diketahui secara pasti. Sebaliknya, *syak* dimaknai sebagai keraguan yang berada pada posisi seimbang antara kemungkinan benar dan salah. Akan tetapi, perkembangan teori pembuktian modern menunjukkan bahwa dikotomi tersebut tidak lagi memadai untuk menjelaskan praktik peradilan kontemporer. Hakim tidak pernah membangun putusan hanya berdasarkan keyakinan subjektif, melainkan melalui proses evaluasi terhadap alat bukti, kesaksian, dokumen autentik, pengakuan, hingga fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, konsep *yaqīn* dalam konteks hukum keluarga modern harus dipahami sebagai legal certainty yang lahir dari proses pembuktian yang sah (*procedural certainty*), bukan sekadar keyakinan personal para pihak. Pandangan ini memperluas makna epistemologis kaidah

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 1.

²⁰ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.t.).

²¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am: Ikbrāj Jadid bi-Taṭwīr fi al-Tartīb wa al-Tabwīb wa al-Ziyādāt*, vol. 2 (Dār al-Qalam, 1998); Muḥammad Sidqī al-Burnū, *Al-Wajīz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (Mu'assasah al-Risālah, 2002).

sehingga lebih kompatibel dengan sistem hukum modern tanpa menghilangkan fondasi normatifnya.²²

Perspektif tersebut memperoleh penguatan dari teori hukum modern yang memandang kepastian hukum bukan hanya sebagai kepastian norma (*certainty of norms*), tetapi juga kepastian penerapan (*certainty of application*) dan kepastian putusan (*certainty of adjudication*). Dalam perkara hukum keluarga, kepastian mengenai sah atau tidaknya perkawinan, putusnya hubungan perkawinan, keberadaan nafkah, maupun status anak tidak cukup ditentukan oleh keyakinan individu, tetapi harus memperoleh legitimasi melalui mekanisme hukum yang menjamin objektivitas pembuktian. Oleh sebab itu, implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* dalam hukum keluarga harus diposisikan sebagai prinsip yang menjaga keseimbangan antara kepastian normatif dan kepastian prosedural agar tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dapat diwujudkan secara bersamaan.

Di sinilah letak perlunya rekonstruksi epistemologis terhadap kaidah tersebut. Artikel ini berpendapat bahwa *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* tidak lagi cukup dimaknai sebagai "keyakinan tidak hilang karena keraguan", melainkan harus dipahami sebagai prinsip integrasi antara kepastian normatif, kepastian pembuktian, dan kepastian yudisial. Rekonstruksi ini menjadi fondasi teoritis bagi pembahasan selanjutnya mengenai implementasi kaidah dalam perkara-perkara hukum keluarga Islam kontemporer, terutama yang berkaitan dengan pembuktian talak, isbat nikah, nafkah, nasab, dan perlindungan hak keluarga.

Implementasi Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak* dalam Pembuktian Perkara Hukum Keluarga Islam

Salah satu perkembangan paling mendasar dalam hukum keluarga Islam kontemporer adalah bergesernya orientasi penetapan hukum dari dominasi keyakinan individual menuju pembentukan keyakinan melalui mekanisme pembuktian di depan lembaga peradilan. Pergeseran tersebut merupakan konsekuensi dari berkembangnya negara hukum yang menempatkan hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status hukum seseorang berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam konteks ini, implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* tidak lagi dapat dipahami sebatas mempertahankan keadaan asal (*al-aṣl baqā'u mā kāna 'alā mā kāna*), tetapi harus diposisikan sebagai prinsip yang mengatur bagaimana kepastian hukum dibangun melalui proses pembuktian yang objektif, rasional, dan akuntabel.²³ Dengan demikian, konsep *yaqīn* mengalami transformasi dari keyakinan normatif menuju kepastian yudisial (*judicial certainty*) yang dibentuk melalui evaluasi alat bukti oleh hakim.²⁴

Transformasi tersebut memiliki implikasi yang sangat penting dalam perkara-perkara hukum keluarga. Berbeda dengan persoalan ibadah yang sebagian besar bersifat individual, perkara keluarga hampir selalu melibatkan kepentingan hukum

²² Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*; Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*.

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, vol. 8 (Gema Insani, 2017), h. 6112-6128.

²⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, h. 133-148.

pihak lain, bahkan menyangkut hak-hak anak, perempuan, ahli waris, dan masyarakat. Oleh karena itu, suatu keyakinan pribadi tidak dapat secara otomatis melahirkan akibat hukum tanpa melalui mekanisme pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara. Dalam perspektif ini, kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* bukanlah prinsip yang mempertahankan keyakinan subjektif, melainkan menjaga agar perubahan status hukum hanya dapat terjadi apabila didukung oleh bukti yang mencapai tingkat keyakinan hukum (*legal certainty*). Rekonstruksi ini memperluas fungsi kaidah dari sekadar kaidah fikih menjadi prinsip universal dalam teori pembuktian hukum keluarga Islam.

A. Pembuktian Talak dan Kepastian Putusnya Hubungan Perkawinan

Penerapan kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* paling nyata terlihat dalam perkara perceraian. Dalam fikih klasik terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan talak yang dijatuhkan di luar pengadilan. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa talak yang memenuhi syarat substantif telah sah sejak diucapkan, meskipun belum memperoleh pengesahan hakim. Namun perkembangan hukum keluarga di Indonesia mengonstruksi paradigma yang berbeda. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.²⁵

Perubahan tersebut sesungguhnya tidak bertentangan dengan kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak*, melainkan merupakan bentuk rekonstruksi terhadap makna *yaqīn*. Dalam sistem hukum Indonesia, status perkawinan yang semula sah merupakan keadaan hukum yang telah pasti (*existing legal certainty*). Status tersebut tidak dapat dihapus hanya berdasarkan pengakuan sepihak bahwa talak telah diucapkan. Sebaliknya, diperlukan pembuktian melalui proses peradilan agar hakim memperoleh keyakinan hukum mengenai benar atau tidaknya alasan perceraian, terpenuhinya syarat formal dan materiil, serta terlindunginya hak-hak istri dan anak setelah perceraian. Dengan demikian, keadaan hukum yang telah pasti dipertahankan sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perspektif ini merupakan bentuk implementasi modern dari kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak*.

Praktik tersebut juga memperlihatkan bahwa fungsi hakim bukan sekadar mengesahkan kehendak para pihak, melainkan membangun judicial certainty melalui proses pembuktian. Hakim menilai kesesuaian alat bukti, mendengar keterangan saksi, memeriksa dokumen, mempertimbangkan alasan perceraian, dan mengevaluasi dampak hukum terhadap anak maupun harta bersama. Dengan demikian, keyakinan hakim bukanlah keyakinan subjektif, tetapi keyakinan yang dibangun berdasarkan standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara. Pendekatan ini sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan karena mencegah praktik talak

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115; Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/AG/2017.

sepihak yang berpotensi menghilangkan hak nafkah, mut'ah, maupun hak pemeliharaan anak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum bukan hanya bertujuan mempertahankan keabsahan suatu hubungan hukum, tetapi juga melindungi *ḥifẓ al-nasl* (keberlangsungan keturunan), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan hak ekonomi keluarga), dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan martabat keluarga). Oleh karena itu, pengawasan negara terhadap proses perceraian tidak dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap syariat, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa akibat hukum perceraian berlangsung secara adil dan tidak merugikan pihak yang berada dalam posisi rentan.

B. Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak* dalam Isbat Nikah dan Kepastian Status Perkawinan

Implementasi berikutnya tampak dalam perkara *isbat nikah*. Pada praktiknya, banyak perkawinan dilangsungkan secara sah menurut syariat, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain kesulitan memperoleh akta nikah, akta kelahiran anak, hak waris, hak nafkah, maupun akses terhadap layanan administrasi negara. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan apakah keyakinan para pihak mengenai telah berlangsungnya akad nikah sudah cukup untuk melahirkan akibat hukum.

Menurut perspektif kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak*, keberadaan akad nikah yang diyakini oleh para pihak memang merupakan keadaan awal yang memiliki nilai normatif. Akan tetapi, ketika status tersebut dipersoalkan dalam ruang publik dan menimbulkan akibat hukum terhadap pihak lain, keyakinan pribadi harus dikonversi menjadi kepastian hukum objektif melalui pembuktian di pengadilan. Oleh sebab itu, *isbat nikah* sesungguhnya merupakan mekanisme yudisial untuk mengubah normative certainty menjadi judicial certainty.

Dalam praktik peradilan agama, hakim akan menilai adanya rukun dan syarat perkawinan, keberadaan wali, saksi, ijab kabul, serta alat bukti lain yang mendukung keberlangsungan akad. Apabila seluruh unsur tersebut terbukti secara sah, maka keadaan hukum yang semula hanya diketahui oleh para pihak memperoleh legitimasi negara melalui penetapan pengadilan. Sebaliknya, apabila bukti tidak mampu mencapai tingkat keyakinan hukum yang memadai, permohonan dapat ditolak demi menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan lembaga *isbat nikah*. Dengan demikian, penerapan kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* dalam perkara *isbat nikah* memperlihatkan bahwa prinsip kepastian tidak bekerja secara absolut, tetapi melalui mekanisme pembuktian yang menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak.

Lebih jauh, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah unsur yang menentukan sah atau tidaknya akad menurut fikih, tetapi merupakan instrumen administratif yang berfungsi mengamankan hak-hak hukum anggota keluarga. Oleh karena itu, *isbat nikah* tidak sekadar menyelesaikan persoalan administrasi, melainkan menjadi mekanisme perlindungan terhadap perempuan dan anak agar memperoleh kepastian status hukum dalam seluruh aspek kehidupan

keperdataan. Dalam konteks ini, penerapan kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* harus dipahami secara dinamis, yaitu mempertahankan keabsahan akad yang telah diyakini sekaligus memastikan bahwa keyakinan tersebut memperoleh legitimasi melalui proses pembuktian yang sah.

C. Implementasi Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak* dalam Sengketa Nafkah, Nasab, Hadhanah, dan Perlindungan Hak Keluarga

Perkembangan hukum keluarga Islam modern menunjukkan bahwa objek penerapan kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* tidak lagi terbatas pada penentuan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum, tetapi telah meluas ke dalam berbagai sengketa mengenai pemenuhan hak-hak keluarga. Dalam praktik peradilan agama, perkara nafkah, nasab, hadhanah, dan harta bersama hampir selalu melibatkan konflik antara keadaan hukum yang telah pasti dengan fakta-fakta baru yang dikemukakan para pihak selama proses persidangan. Oleh karena itu, kaidah ini harus dipahami sebagai prinsip yang mengendalikan perubahan status hukum melalui standar pembuktian yang objektif sehingga setiap perubahan hak dan kewajiban keluarga tidak didasarkan pada dugaan ataupun klaim sepihak. Rekonstruksi tersebut menjadikan *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* sebagai prinsip fundamental dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak keluarga, dan keadilan substantif.

1. Sengketa Nafkah: Dari Presumsi Kewajiban Menuju Pembuktian Pelaksanaan

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak merupakan akibat hukum langsung dari akad perkawinan yang sah. Dengan berlangsungnya akad nikah, lahirlah suatu keadaan hukum yang pasti (*legal presumption*) bahwa suami memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Konsekuensinya, keadaan hukum tersebut tetap dianggap berlangsung sampai terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan, gugur karena sebab hukum tertentu, atau beralih berdasarkan putusan pengadilan.²⁶ Di sinilah implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* memperoleh relevansi yang sangat kuat, sebab dugaan bahwa nafkah telah diberikan tidak dapat menghapus kewajiban hukum tanpa adanya pembuktian yang memadai.²⁷

Dalam praktik peradilan agama, tidak sedikit perkara di mana suami menyatakan telah memenuhi kewajiban nafkah, sedangkan istri menyangkal pernyataan tersebut. Perselisihan demikian tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan keyakinan subjektif salah satu pihak. Hakim harus menilai bukti pembayaran, dokumen transfer, saksi, maupun fakta persidangan lainnya sebelum menyimpulkan apakah kewajiban nafkah benar-benar telah dipenuhi.²⁸ Dengan demikian, beban pembuktian menjadi instrumen utama dalam membangun *judicial certainty*. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih *al-bayyinah 'alā al-mudda'i wa al-*

²⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, vol. 10 (Gema Insani, 2017), h. 7305-7358.

²⁷ Ahmad al-Zarqā', *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Dār Al-Qalam, 2012), h. 165-173.

²⁸ M. Atho Mudzhar, "Islamic Legal Thought and the Challenges of Modern Society," *Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 327-49.

yamin 'alā man ankara, yang menempatkan alat bukti sebagai syarat perubahan suatu keadaan hukum yang telah pasti.²⁹

Lebih jauh, penerapan kaidah ini memiliki dimensi perlindungan terhadap kelompok rentan. Apabila pengadilan menerima begitu saja klaim sepihak mengenai pelaksanaan nafkah tanpa pembuktian yang memadai, maka kepastian hukum justru berubah menjadi instrumen yang melegitimasi ketidakadilan. Oleh karena itu, *al-yaqīnu lā yuḥḍulu bi al-syak* harus dipahami sebagai mekanisme yang menjaga keberlangsungan hak ekonomi istri dan anak sampai terdapat pembuktian yang dapat mengubah keadaan hukum tersebut. Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, pendekatan ini merupakan implementasi *ḥifẓ al-māl* sekaligus *ḥifẓ al-nafs*, karena keberlangsungan nafkah berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga.

2. Penetapan Nasab: Kepastian Genealogis dan Perlindungan Identitas Anak

Implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuḥḍulu bi al-syak* juga memiliki kedudukan sentral dalam perkara penetapan nasab. Dalam fikih klasik dikenal prinsip *al-walad li al-firasy*, yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah pada dasarnya dinisbahkan kepada suami, kecuali terdapat bukti yang secara hukum mampu menggugurkan hubungan nasab tersebut. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam sejak awal telah membangun suatu presumption of legitimacy, yakni anggapan hukum mengenai adanya hubungan nasab demi menjaga stabilitas keluarga dan melindungi identitas anak.³

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, prinsip tersebut memperoleh penguatan melalui pengaturan mengenai status anak dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya teknologi *deoxyribonucleic acid* (DNA), memang memperluas instrumen pembuktian dalam perkara nasab.³⁰ Akan tetapi, keberadaan bukti ilmiah tersebut tidak secara otomatis menghapus prinsip *al-yaqīnu lā yuḥḍulu bi al-syak*. Sebaliknya, bukti ilmiah justru berfungsi sebagai sarana untuk membentuk tingkat keyakinan hukum yang lebih tinggi sehingga perubahan status nasab tetap dilakukan melalui mekanisme pembuktian yang sah dan putusan pengadilan.³¹

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konsep *yaqīn* dalam perkara nasab tidak identik dengan kepastian biologis semata, melainkan merupakan perpaduan antara kepastian biologis, kepastian yuridis, dan kepastian sosial. Perlindungan terhadap identitas anak tidak hanya bertujuan menjaga hubungan genealogis, tetapi juga menjamin hak waris, hak nafkah, hak perwalian, serta martabat anak dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penerapan kaidah *al-yaqīnu lā yuḥḍulu bi al-syak* harus

²⁹ al-Burnū, *Al-Wajiz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 201-214.

³⁰ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*.

³¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, h. 113-139.

diarahkan pada perlindungan *ḥifẓ al-nasl* sebagai salah satu tujuan pokok syariat, bukan sekadar mempertahankan status hukum secara formal.

3. Hadhanah: Kepastian Hak Asuh Berbasis Kepentingan Terbaik Anak

Persoalan hadhanah memperlihatkan secara lebih jelas bahwa kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam tidak boleh dipahami sebagai keadaan yang bersifat statis. Dalam fikih klasik, ibu pada umumnya memperoleh prioritas dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan tersebut membentuk suatu keadaan hukum yang pasti sebagai titik awal (*legal starting point*). Akan tetapi, perkembangan hukum keluarga modern memperlihatkan bahwa prioritas tersebut tidak bersifat absolut. Apabila terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) lebih terjamin berada dalam pengasuhan pihak lain, maka hakim dapat menyimpangi keadaan awal tersebut berdasarkan pembuktian yang kuat.

Dalam perspektif kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak*, perubahan hak hadhanah bukan terjadi karena adanya dugaan mengenai ketidakmampuan salah satu pihak, tetapi harus didasarkan pada fakta hukum yang dibuktikan secara objektif. Dengan demikian, keadaan hukum yang telah pasti hanya dapat berubah apabila terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa perubahan tersebut benar-benar diperlukan demi melindungi kepentingan anak. Rekonstruksi ini memperlihatkan bahwa kaidah tersebut sesungguhnya memiliki sifat progresif karena tetap menjaga stabilitas hukum sekaligus membuka ruang bagi perubahan apabila terdapat pembuktian yang memadai.

Pendekatan demikian juga selaras dengan perkembangan hukum keluarga internasional yang menempatkan prinsip *the best interests of the child* sebagai pertimbangan utama dalam seluruh perkara yang berkaitan dengan anak. Dalam konteks hukum Islam, prinsip tersebut sejalan dengan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjadikan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) sebagai tujuan utama pembentukan hukum keluarga. Oleh sebab itu, implementasi *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* dalam perkara hadhanah harus dipahami sebagai mekanisme yang menjamin kepastian hukum tanpa mengorbankan kepentingan terbaik anak.

d. Rekonstruksi Fungsi Kaidah dalam Perlindungan Hak Keluarga

Analisis terhadap perkara talak, isbat nikah, nafkah, nasab, dan hadhanah menunjukkan adanya pola yang konsisten. Pada seluruh perkara tersebut, kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* tidak bekerja untuk mempertahankan status hukum secara kaku, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perubahan status hukum (*legal control mechanism*). Keadaan hukum yang telah ada dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum, namun perubahan tetap dimungkinkan apabila didukung oleh pembuktian yang memenuhi standar hukum dan menghasilkan keyakinan yudisial yang memadai.

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi utama kaidah bukanlah membatasi perubahan hukum, melainkan memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak keluarga. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam tidak

boleh dipahami sebagai tujuan akhir (*end in itself*), tetapi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan keluarga. Di sinilah letak transformasi konseptual yang ditawarkan artikel ini: *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* direkonstruksi sebagai prinsip integratif yang menghubungkan kepastian normatif, kepastian pembuktian, kepastian yudisial, dan perlindungan hak keluarga dalam satu kerangka metodologis yang utuh.

Rekonstruksi tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pembahasan berikutnya mengenai pengembangan Model Integratif Implementasi *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak* sebagai novelty penelitian. Model ini akan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam merupakan hasil interaksi bertingkat antara norma syariat, mekanisme pembuktian, penalaran hakim, dan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga mampu menjawab kompleksitas sengketa keluarga kontemporer secara lebih komprehensif.

Rekonstruksi Model Integratif Implementasi *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak* dalam Hukum Keluarga Islam: Integrasi Kepastian Normatif, Pembuktian, Perlindungan Hak Keluarga, dan Penalaran Yudisial (Novelty Penelitian)

Perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* tidak lagi dapat dijelaskan melalui konstruksi klasik yang hanya menempatkan hubungan antara *yaqīn* dan *syak* sebagai persoalan mempertahankan keadaan hukum yang telah ada (*istiṣḥāb*). Pendekatan tersebut memang memadai untuk menjelaskan berbagai persoalan individual dalam bidang ibadah, namun menjadi kurang memadai ketika diterapkan pada sengketa keluarga modern yang melibatkan kepentingan banyak pihak, standar pembuktian yang kompleks, perkembangan teknologi pembuktian, serta meningkatnya peran negara dalam menjamin perlindungan hak keluarga.³² Dalam konteks tersebut, kepastian hukum bukan lagi sekadar kepastian normatif (*normative certainty*), tetapi merupakan hasil interaksi antara norma syariat, pembuktian hukum, penalaran hakim, dan tujuan perlindungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi metodologis agar kaidah *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* tetap memiliki relevansi dalam sistem hukum keluarga modern tanpa kehilangan basis epistemologisnya.³³

Analisis terhadap perkara perceraian, isbat nikah, nafkah, nasab, dan hadhanah pada subbab sebelumnya memperlihatkan pola yang relatif konsisten. Setiap perubahan status hukum keluarga selalu diawali oleh suatu keadaan hukum yang telah pasti (*existing legal certainty*), kemudian muncul klaim mengenai adanya perubahan keadaan, selanjutnya dilakukan pembuktian melalui mekanisme hukum acara, dan pada akhirnya hakim membentuk keyakinan hukum (*judicial conviction*) yang menjadi dasar lahirnya putusan. Pola tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya terdapat empat lapisan kepastian hukum yang bekerja secara simultan. Akan tetapi, literatur *qawā'id fiqhīyyah* selama ini masih memusatkan perhatian pada lapisan pertama, yaitu kepastian normatif, sedangkan tiga lapisan lainnya belum memperoleh

³² Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction*, h. 133-152.

³³ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, h. 120-145.

konstruksi teoritis yang memadai. Kekosongan inilah yang menjadi dasar pengembangan model konseptual dalam penelitian ini.

Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model Integratif Implementasi *Al-Yaqinu Lā Yuẓālu bi al-Syak* (*Integrated Legal Certainty Model*). Model ini dibangun atas empat dimensi yang saling berkaitan dan membentuk satu siklus penalaran hukum keluarga Islam.

1. Kepastian Normatif (*Normative Certainty*)

Dimensi pertama merupakan fondasi utama yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', *qawā'id fiqhīyyah*, dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Pada tahap ini, suatu hubungan hukum diasumsikan berada dalam keadaan yang sah sampai terdapat alasan hukum yang dapat mengubahnya. Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat dianggap tetap sah; kewajiban nafkah dianggap tetap melekat pada suami; hubungan nasab tetap dipertahankan; dan hak-hak keluarga tetap memperoleh perlindungan hukum. Prinsip ini merupakan implementasi langsung dari *istiṣhāb*, yaitu mempertahankan keadaan hukum yang telah pasti sampai terbukti sebaliknya.³⁴²

Namun demikian, artikel ini berpendapat bahwa kepastian normatif bukanlah tujuan akhir. Kepastian tersebut hanya berfungsi sebagai titik awal penalaran **hukum** (*starting point of legal reasoning*), bukan sebagai hasil akhir yang bersifat absolut. Oleh karena itu, keberadaan norma harus selalu diuji melalui mekanisme pembuktian ketika muncul sengketa di antara para pihak.

2. Kepastian Pembuktian (*Evidentiary Certainty*)

Dimensi kedua merupakan pembaruan penting dalam konstruksi kaidah *al-yaqinu lā yuẓālu bi al-syak*. Pada tahap ini, perubahan keadaan hukum tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan klaim, dugaan, ataupun keyakinan subjektif para pihak. Perubahan hanya dimungkinkan apabila terdapat alat bukti yang memenuhi standar hukum acara, baik berupa dokumen autentik, kesaksian, pengakuan, persangkaan hakim, alat bukti elektronik, maupun hasil pemeriksaan ilmiah seperti uji DNA dalam perkara nasab.

Dengan demikian, konsep *yaqin* tidak lagi dipahami sebagai keyakinan individual, tetapi sebagai tingkat pembuktian hukum (*standard of legal proof*). Semakin kuat alat bukti yang diajukan, semakin tinggi pula tingkat kepastian hukum yang dapat dibangun. Sebaliknya, apabila bukti yang diajukan belum mampu menggeser keadaan hukum yang telah ada, maka kaidah *al-yaqinu lā yuẓālu bi al-syak* mengharuskan hakim mempertahankan status hukum semula. Rekonstruksi ini memperlihatkan bahwa fungsi utama kaidah bukan mempertahankan keadaan secara membabi buta, melainkan mengendalikan perubahan status hukum melalui mekanisme pembuktian yang objektif.

3. Kepastian Yudisial (*Judicial Certainty*)

³⁴ al-Burnū, *Al-Wajiz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 187-214.

Dimensi ketiga merupakan aspek yang hampir tidak pernah dibahas dalam literatur *qawā'id fiqhīyyah* klasik. Setelah alat bukti diajukan, hakim tidak serta-merta menjadikan salah satu bukti sebagai dasar putusan, melainkan melakukan proses evaluasi terhadap relevansi, legalitas, konsistensi, dan kekuatan pembuktian seluruh alat bukti. Proses inilah yang menghasilkan judicial certainty, yaitu keyakinan hukum yang dibangun melalui penalaran yudisial (*judicial reasoning*).

Dalam perspektif ini, putusan hakim tidak sekadar mengonfirmasi keadaan hukum yang telah ada, tetapi juga melakukan konstruksi hukum berdasarkan fakta persidangan, asas proporsionalitas, keadilan, dan tujuan hukum.³⁵ Oleh karena itu, *judicial certainty* menjadi jembatan antara kepastian normatif dan realitas sosial. Hakim tidak lagi diposisikan sebagai "corong undang-undang", tetapi sebagai pembentuk keyakinan hukum yang bertanggung jawab terhadap tercapainya keadilan substantif. Pendekatan demikian selaras dengan perkembangan teori *living law* dan *responsive law* yang menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam mengadaptasi norma terhadap perubahan masyarakat.³⁶

4. Perlindungan Hak Keluarga Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* (*Maqāṣid-Based Family Protection*)

Dimensi terakhir merupakan orientasi akhir dari seluruh proses implementasi kaidah. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh berhenti pada aspek formal, tetapi harus menghasilkan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Dengan demikian, putusan yang memenuhi syarat formal pembuktian namun mengabaikan kepentingan anak, menghilangkan hak nafkah istri, atau menimbulkan ketidakadilan substantif tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan syariat.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemeliharaan lima tujuan pokok syariat, terutama *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan hak ekonomi keluarga), *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan), dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan kehidupan). Oleh karena itu, penerapan *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* harus dipandang sebagai instrumen untuk menghasilkan kepastian hukum yang berkeadilan, bukan sekadar kepastian formal yang mengabaikan dimensi kemaslahatan.

Model Konseptual Implementasi Kaidah *Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syak*

Sebagai sintesis dari hasil penelitian, artikel ini menawarkan model konseptual berikut.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

³⁶ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*.

Tahapan	Parameter Analisis	Output Hukum
Kepastian Normatif	Al-Qur'an, Sunnah, <i>qawā'id fiqhīyyah</i> , hukum positif	Status hukum awal (<i>existing legal certainty</i>)
Kepastian Pembuktian	Dokumen, saksi, pengakuan, bukti elektronik, pemeriksaan ilmiah	Pembentukan tingkat pembuktian (<i>evidentiary certainty</i>)
Kepastian Yudisial	Penilaian hakim, argumentasi hukum, yurisprudensi, asas proporsionalitas	Putusan yang memperoleh legitimasi hukum (<i>judicial certainty</i>)
Perlindungan Hak Keluarga	<i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> , perlindungan perempuan, anak, dan keluarga	Keadilan substantif (<i>substantive family justice</i>)

Model tersebut menunjukkan bahwa penerapan *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* merupakan suatu proses bertingkat (*multi-layered legal certainty*) yang dimulai dari norma, diverifikasi melalui pembuktian, dikonstruksi melalui penalaran hakim, dan diakhiri dengan perlindungan terhadap hak-hak keluarga. Berbeda dengan pendekatan klasik yang hanya memusatkan perhatian pada hubungan antara *yaqīn* dan *syak*, model ini memperluas ruang lingkup kaidah menjadi paradigma metodologis yang mengintegrasikan hukum Islam klasik dengan teori pembuktian modern dan sistem peradilan kontemporer.

Rekonstruksi tersebut menghasilkan tiga kontribusi akademik utama. *Pertama*, penelitian ini memperluas epistemologi *al-qawā'id al-fiqhīyyah* dengan menempatkan *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* sebagai teori kepastian hukum keluarga (*theory of legal certainty in Islamic family law*), bukan sekadar kaidah fikih operasional. *Kedua*, penelitian ini menghubungkan secara sistematis teori *istishāb*, hukum pembuktian, *judicial reasoning*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam satu kerangka konseptual yang sebelumnya belum dibahas secara komprehensif dalam literatur hukum keluarga Islam. *Ketiga*, model yang ditawarkan memberikan parameter metodologis yang dapat digunakan oleh hakim peradilan agama untuk menilai kapan suatu keadaan hukum harus dipertahankan berdasarkan kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* dan kapan keadaan tersebut dapat diubah melalui pembuktian yang sah tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Dengan demikian, *novelty* penelitian ini tidak terletak pada penambahan contoh penerapan kaidah sebagaimana dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya, melainkan pada rekonstruksi konseptual kaidah sebagai model integratif kepastian hukum keluarga Islam yang menghubungkan kepastian normatif, kepastian pembuktian, kepastian yudisial, dan perlindungan hak keluarga berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Model ini diharapkan menjadi kontribusi teoritis baru bagi pengembangan *qawā'id fiqhīyyah* sekaligus memberikan dasar metodologis bagi praktik peradilan agama di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* tidak hanya merupakan kaidah fikih yang berfungsi mempertahankan keadaan hukum yang telah pasti, tetapi juga merupakan prinsip epistemologis yang membentuk mekanisme kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam. Dalam perspektif *qawā'id fiqhīyyah*, konsep *yaqīn* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keyakinan individual yang lahir dari pengetahuan subjektif, melainkan harus dimaknai sebagai kepastian hukum yang memperoleh legitimasi melalui integrasi antara norma syariat, pembuktian, dan penalaran yudisial. Oleh karena itu, implementasi kaidah ini mengalami perkembangan yang signifikan ketika diterapkan dalam sistem hukum keluarga modern, khususnya di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mekanisme peradilan negara.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kaidah *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* dalam perkara perceraian, isbat nikah, nafkah, nasab, dan hadhanah tidak lagi berhenti pada penerapan prinsip *istishāb* dalam pengertian klasik. Sebaliknya, setiap perubahan status hukum keluarga harus melalui proses pembuktian yang memenuhi standar hukum acara sehingga mampu membentuk kepastian yudisial (*judicial certainty*). Dengan demikian, keadaan hukum yang telah pasti hanya dapat diubah apabila terdapat alat bukti yang sah, argumentasi hukum yang rasional, serta putusan pengadilan yang memberikan legitimasi terhadap perubahan tersebut. Rekonstruksi ini menunjukkan bahwa hubungan antara *yaqīn* dan *syak* dalam hukum keluarga modern merupakan hubungan antara kepastian normatif dengan kepastian pembuktian, bukan sekadar antara keyakinan dan keraguan dalam arti tradisional.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan Model Integratif Implementasi *Al-Yaqīnu Lā Yuẓālu bi al-Syak* (*Integrated Legal Certainty Model*), yang menjadi novelty artikel. Model tersebut merekonstruksi implementasi kaidah melalui empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu kepastian normatif (*normative certainty*), kepastian pembuktian (*evidentiary certainty*), kepastian yudisial (*judicial certainty*), dan perlindungan hak keluarga berbasis *maqāsid al-syari'ah* (*maqāsid-based family protection*). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menjelaskan makna kaidah secara normatif atau memberikan contoh penerapan pada cabang-cabang fikih tertentu, penelitian ini menempatkan *al-yaqīnu lā yuẓālu bi al-syak* sebagai teori kepastian hukum keluarga Islam yang mampu menjembatani hubungan antara *qawā'id fiqhīyyah*, hukum pembuktian, hukum positif Indonesia, praktik peradilan agama, dan orientasi perlindungan hak keluarga. Dengan demikian, artikel ini memperluas fungsi *qawā'id fiqhīyyah* dari sekadar instrumen *istinbat* hukum menjadi paradigma metodologis dalam pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam kontemporer.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pengembangan ilmu *qawā'id fiqhīyyah* dengan menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam Islam merupakan konstruksi multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kualitas pembuktian, penalaran hakim, dan orientasi terhadap *maqāsid al-syari'ah*. Secara praktis, model yang ditawarkan dapat dijadikan kerangka analisis

bagi hakim peradilan agama dalam mengevaluasi alat bukti, mempertahankan atau mengubah status hukum keluarga, serta memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak perempuan, anak, dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, model ini juga dapat menjadi rujukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini belum menguji secara empiris bagaimana hakim peradilan agama mengonstruksi konsep *yaqīn* dalam praktik persidangan maupun bagaimana para pencari keadilan memaknai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa keluarga. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan pendekatan empiris melalui studi putusan (*case law analysis*), wawancara dengan hakim peradilan agama, maupun penelitian komparatif antarnegara Muslim guna menguji efektivitas Model Integratif Implementasi *Al-Yaqīnu Lā Yuḏālu bi al-Syak* dalam berbagai sistem hukum keluarga Islam. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat validitas model yang ditawarkan sekaligus memperluas kontribusinya terhadap pengembangan teori dan praktik hukum keluarga Islam pada tingkat nasional maupun internasional.

Daftar Pustaka

- Ahmad al-Zarqā'. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Dār Al-Qalam, 2012.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. t.t.
- Burnū, Muḥammad Sidqī al-. *Al-Wajīz fi Idāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Mu'assasah al-Risālah, 2002.
- Cammack, Mark. "Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam?" *Indonesia*, no. 63 (1997): 143–68. <https://doi.org/10.2307/3351514>.
- Euis Nurlaelawati. *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press, 2010.
- Fadel, Mohammad. "Public Reason as a Strategy for Principled Reconciliation: The Case of Islamic Law and International Human Rights Law." *Chicago Journal of International Law* 8, no. 1 (2007). <https://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol8/iss1/3>.
- Fadel, Mohammad. "The True, the Good and the Reasonable: The Theological and Ethical Roots of Public Reason in Islamic Law." *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* 21, no. 1 (2008): 5–69. <https://doi.org/10.1017/S084182090000432X>.

- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*, 4th ed. Lawbook Co, 2018.
- Irawan, Ah Soni, dan Nina Agus Hariati. "Implementasi Kaidah al-Yaqinu La Yuzalu Bi al-Syak Dalam Fiqh Munakahat." *FIQHUL HADITS : Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 15–26. <https://doi.org/10.66090/fiqhulhadits.v2i1.15>.
- Iskandar, Iskandar, Ariesman Ariesman, Awal Rifai Wahab, dan Insan Kamil Mansyur. "Aplikasi Kaidah Al-Yaqin Lā Yazū Bi al-Syak Dalam Fikih Salat: Implementation of the Rule al-Yaqin Lā Yazū Bi al-Syak in Fiqh of Salah." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): 314–25. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.366>.
- Jalal al-Din 'Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti. *Al-Ashbah wa al-Nazā'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought, 2008.
- M. Atho Mudzhar. "Islamic Legal Thought and the Challenges of Modern Society." *Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 56, no. 2 (2018): 327–49.
- Mohammad Hashim Kamali. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld, 2008.
- Mudzhar, M. Atho. "Social History Approach To Islamic Law." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 36, no. 61 (1998): 78–88. <https://doi.org/10.14421/ajis.1998.3661.78-88>.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am: Ikbraj Jadid bi-Taṭwīr fī al-Tartīb wa al-Tabwīb wa al-Ziyādāt*. Vol. 2. Dār al-Qalam, 1998.
- "Penerapan Kaidah اليقين لا يزول بالشك (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan dan Implementasinya dalam Aktivitas Ekonomi Syariah | Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business." Diakses 5 Agustus 2026. <https://jurnal.ucm-si.ac.id/index.php/ghanimah/article/view/219>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet. 4. Kencana, 2008.
- "The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms | AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah." Diakses 5 Agustus 2026. https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/38424?utm_source=chatgpt.com.
- Wael B. Hallaq. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press, 2009.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 1. Dar al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Vol. 8. Gema Insani, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Vol. 10. Gema Insani, 2017.